



P E N E T A P A N

Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. **I WAYAN GEDE JONI ANTARA**, lahir di Lembongan, tanggal lahir 13 Juni 1997, NIK 5105011306970001, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMA, beralamat di Dusun Kangin, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung/email: *lavani3101@gmail.com*, sebagai Pemohon I;
2. **NI KOMANG AYU SARIYANTI**, lahir di Lembongan, tanggal lahir 05 Januari 2002, NIK 5105014501020001, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SMA, beralamat di Dusun Kangin, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung/email: *lavani3101@gmail.com*, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Para

Pemohon; Mendengar saksi-saksi yang dihadirkan oleh

Para Pemohon; Mendengar keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 Mei 2025 dengan Nomor Register 24/Pdt.P/2025/PN Srp, mengajukan permohonan yang telah diubah sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di Klungkung pada tanggal 11 November 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-11112019-0002, Tanggal 11 November 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 3 anak, masing-masing;
 - 1) Belum sempat lahir sehingga belum punya nama (keguguran ketika kandungan berusia 3 bulan)
 - 2) Ni Luh Putu Lavani Prameswari Putri, Lahir di Denpasar, Tanggal 31 Januari 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-14122020-0010, Tanggal : 14 Desember 2020
 - 3) Komang Gede Arjuna Ravindra Putra, lahir di Klungkung, tanggal 15 Mei 2024
3. Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke 2 telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sispil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-14122020-0010, Tanggal : 14 Desember 2020 atas nama Ni Luh Putu Lavani Prameswari Putri;
4. Bahwa ketika anak Para Pemohon tersebut berusia 2 tahun anak Para Pemohon tersebut mulai sering sakit-sakitan dan sering marah tanpa alasan, dimana keadaan anak Para Pemohon seperti itu membuat kami sebagai orang tua kandung merasa sedih dan bingung;
5. Bahwa Para Pemohon kemudian menanyakan keadaan anak Para pemohon tersebut kepada Dokter yang menurut Dokter anak Para Pemohon tersebut sehat-sehat saja seperti anak yang lain;
6. Bahwa namun demikian keadaan anak Para Pemohon tersebut terus saja seperti itu hingga akhirnya pada hari Selasa, tanggal 01 Februari 2022, Para Pemohon mengikuti saran keluarga untuk bertanya pada orang pintar, yang ternyata menurut orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, disana juga Para Pemohon mendapat nama baru untuk anak Para Pemohon tersebut yaitu Luh Made Lavani Prameswari Putri, yang artinya anak perempuan kedua yang anggun seperti ratu;
7. Bahwa setelah memperoleh nama baru tersebut anak Para Pemohon berangsur-angsur menjadi lebih tenang dan menurut kepada orang tua, selayaknya anak-anak normal lainnya;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan anak Para Pemohon atas kepemilikan dokumen kependudukan anak Para Pemohon di kemudian hari, maka perubahan nama tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan ke hadapan Ibu Ketua Pengadilan Negeri c.q hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Ibu memeriksanya berkenan kiranya Ibu memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama anak Para Pemohon yang bernama Ni Luh Putu Lavani Prameswari Putri, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-14122020-0010, Tanggal : 14 Desember 2020, dari semula yang tertulis Ni Luh Putu Lavani Prameswari Putri dirubah menjadi Luh Made Lavani Prameswari Putri
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-14122020-0010, Tanggal : 14 Desember 2020, dari semula yang tertulis Ni Luh Putu Lavani Prameswari Putri dirubah menjadi Luh Made Lavani Prameswari Putri
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya ada perubahan, pada bagian posita angka 2 sebagaimana Berita Acara Sidang;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5105014501020001 tanggal 12-11-2019 atas nama Ni Komang Ayu Sariyanti, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5105011306970001 tanggal 12-11-2019 atas nama I Wayan Gede Joni Antara, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-11112019-0001 tanggal 11 November 2019, antara I Wayan Gede Joni Antara dengan Ni Komang Ayu Sariyanti, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-14122020-0010 tanggal 14 Desember 2020, atas nama Ni Luh Putu Lavani Prameswari Putri, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5105012804220003 tanggal 29-10-2024, atas nama Kepala Keluarga I Wayan Gede Joni Antara, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti diatas, Para Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang keterangannya termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

1. Saksi I Wayan Gede Sukadana;
2. Saksi I Kadek Gede Dwi Pradnyana;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Para Pemohon ingin melakukan perubahan terhadap nama anak Para Pemohon yang bernama Ni Luh Putu Lavani Prameswari Putri,

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-14122020-0010, Tanggal : 14 Desember 2020, dari semula yang tertulis Ni Luh Putu Lavani Prameswari Putri diubah menjadi Luh Made Lavani Prameswari Putri;

Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Para Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", ketentuan ini berarti, bahwa permohonan untuk merubah nama merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat dimana Para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada dasarnya juga menganut asas "*domisili*", yaitu didasarkan pada tempat dimana Para Pemohon bertempat tinggal, dan oleh karena berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-4 dapat dibuktikan bahwa Para Pemohon saat ini berdomisili di Dusun Kangin, Desa Lembongan, Kec. Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, sehingga permohonan Para Pemohon telah benar diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang, dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Para Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan- pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa *"Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen."*;

Menimbang bahwa pengertian dokumen kependudukan diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa *"Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil."*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-LT-14122020-0010 tanggal 14 Desember 2020 bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 4 September 2019 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-14122020-0010 tanggal 14 Desember 2020 (bukti P-4) dan Kartu Keluarga No. 5105012804220003 tanggal 29 Oktober 2024 (bukti P-5) serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ni Luh Putu Lavani Prameswari Putri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak Para Pemohon yang bernama Ni Luh Putu Lavani Prameswari Putri, berjenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 31 Januari 2020 sebagaimana

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-14122020-0010 tanggal 14 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa di dalam keterangannya di persidangan, Saksi-saksi juga telah menerangkan pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak melakukan perubahan nama anak Para Pemohon yang bernama Ni Luh Putu Lavani Prameswari Putri menjadi Luh Made Lavani Prameswari Putri oleh karena nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, dimana Pemohon I mengalami keguguran pada kehamilan anak pertamanya, sehingga seharusnya anak Para Pemohon tersebut diberi nama sesuai kelahirannya yakni made, dan terhadap keadaan tersebut, Para Pemohon bersama keluarga bermaksud untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut dengan nama Luh Made Lavani Prameswari Putri;

Menimbang bahwa diketahui tidak ada permasalahan dan pihak yang keberatan dengan nama baru yang diberikan kepada anak Para Pemohon yaitu Luh Made Lavani Prameswari Putri karena tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan melainkan nama pemberian orang tua terhadap seorang anak;

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon dalam pertimbangan diatas memang mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai apa yang diminta dalam permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-14122020-0010 tanggal 14 Desember 2020, dari yang semula tertulis dan terbaca bernama Ni Luh Putu Lavani Prameswari Putri diubah menjadi tertulis dan terbaca bernama Luh Made Lavani Prameswari Putri, tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesusilaan maupun ketertiban masyarakat pada umumnya, karena realitas yang terungkap dipersidangan;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain itu guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta demi mewujudkan adanya kepastian hukum maupun keabsahan identitas atas dokumen kependudukan yang dimiliki oleh setiap Penduduk, sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap petitum permohonan Para Pemohon pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"*, selanjutnya dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa *"Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil."*;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti di persidangan, diketahui bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-14122020-0010 tanggal 14 Desember 2020, atas nama Ni Luh Putu Lavani Prameswari Putri diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, dengan demikian pencatatan perubahan nama anak Para Pemohon wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, oleh karenanya terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum Para Pemohon pada angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum Para Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka petitum permohonan Para Pemohon pada angka 1 (satu) beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama anak Para Pemohon yang bernama Ni Luh Putu Lavani Prameswari Putri, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-14122020-0010 tanggal 14 Desember 2020, dari semula yang tertulis **Ni Luh Putu Lavani Prameswari Putri** diubah menjadi **Luh Made Lavani Prameswari Putri**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan nama anak Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 5105-LT-14122020-0010 tanggal 14 Desember 2020, dari semula yang tertulis Ni Luh Putu Lavani Prameswari Putri diubah menjadi Luh Made Lavani Prameswari Putri;

4. Menghukum kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp131.200,00 (seratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025 oleh Dwi Asri Mukaromah, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Kadek Hendra Saputra, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Kadek Hendra Saputra, S.E., S.H.

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Perincian biaya perkara:

PNBP Pendaftaran : Rp30.000,00

ATK :

Rp80.000,00

Meterai :

Rp10.000,00 Redaksi :

Rp10.000,00

Biaya Sumpah : _____ Rp

1.200,00

Jumlah : Rp131.200,00 (seratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Srp